

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Ali (2000:325), “prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan.”

Menurut M. Narafin (2009:9), “prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:5), “prosedur adalah suatu kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanggungungan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud prosedur adalah suatu cara kerja yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan urutan waktu serta pola kerja yang telah ditentukan serta disepakati sebelumnya.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Definisi bank pada dasarnya adalah sama. Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu:

- a. Menurut Velyn (2003:2), “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan megedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.”
- b. Menurut Kuncoro (2002:68), “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan, “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”
- d. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
- e. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

- f. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.”

2.2.2 Landasan Hukum Perbankan

Landasan Hukum Perbankan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

2.2.3 Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

- a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan

dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula tiga fungsi utama bank, yaitu:


1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa

tingkat pengembalian atau *return* yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Mekanisme penyaluran kredit oleh bank digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Mekanisme penyaluran kredit perbankan

Sumber: Akuntansi Perbankan Teori dan Soal Latihan

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka pelayanan jasa yang cepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan teknologi serta sistem informasi demi memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah.

2.2.4 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, serta memiliki jangkauan dan kegiatan operasional terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut *dual bank system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi, yaitu dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

a. Jenis bank menurut kegiatan usaha

Menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan menurut kegiatan usahanya, yaitu:

1. *Bank Umum*

Bank umum didefinisikan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. *Bank Perkreditan Rakyat*

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

b. Jenis bank dilihat dari segi Kepemilikannya

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut :

1. *Bank Milik Pemerintah*

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi yaitu:

- BPD Sumatera Utara
- BPD Sumatera Selatan
- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Kalimantan Timur
- BPD Sulawesi Selatan
- BPD Bali
- BPD Nusa Tenggara Barat
- Dan BPD lainnya

2. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan Bank seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirinya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Bumi Putra
- Bank Bukopin
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Internasional Indonesia
- Bank Lippo
- Bank Muamalat
- Dan Bank swasta lainnya

Dalam bank swasta nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

3. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara.

Contoh bank milik asing antara lain:

- ABN AMRO Bank
- American Express Bank
- Bank Of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- Hongkong Bank
- European Asian Bank
- Bank Asian lainnya

4. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran meruakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Bank Finconesia
- Bank Merincorp
- Bank PDFCI
- Bank Sakura Swadarma
- Ing Bank
- Sumitomo Niaga Bank
- Bank campuran lainnya

c. Jenis Bank dilihat dari segi status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan atas kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untu memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus untuk bank umum.

Jenis bank dilihat dari segi status dibagi ke dalam dua macam, yaitu:

1. Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi di luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya.

2. Bank non devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas suatu negara.

- d. Jenis Bank dilihat dari segi cara menentukan harga

Dilihat dari segi cara menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda (Barat). Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank

yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- b. Untuk jasa- jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya- biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya- biaya lainnya. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan 20okum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)

- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai Syariah Islam. Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.3 Tabungan

2.3.1 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, “Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bias ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu”.

Menurut Melayu (2004:24), “Tabungan adalah salah satu simpanan (*funding*) yang dananya disimpa pada suatu rekening. Setiap saat dan kapan saja pemilik tabungan dapat menarik uangnya baik tunai maupun nontunai

(pindah buku, transfer ke bank lain) melalui mesin ATM atau Teller. Tabungan boleh dibuka oleh karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, disamping pengusaha juga, dan lain-lain”.

2.3.2 Jenis-Jenis Tabungan

Menurut Kasmir (2010:80) dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis dimaksud adalah:

a. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

Tabanas Adalah tabungan yang diselenggarakan oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yang prinsipnya bersifat bebas, tidak terikat oleh jangka waktu, jumlah yang ditabung atau jumlah penarikannya. Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti:

- a) Tabanas Umum
- b) Tabanas Pemuda
- c) Tabanas Pelajar
- d) Tabanas Pramuka

b. Taska (Tabungan Asuransi Berjangka)

Taska Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Dengan kata lain penabung Taska secara otomatis dimasukkan dalam asuransi, dan ahli

warisnya berhak menerima apabila tertanggung meninggal, meskipun jumlah asuransi tabungannya belum terpenuhi.

c. Tabungan Lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.